

BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA

Amalia Rosanti, Fokky Fuad
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang-Kebon Jeruk Jakarta
amaliarosanti@gmail.com

Abstrak

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, Banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keinginn tahuhan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang meyimang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan penulis adalah: Metode penelitian antropologi hukum yang artinya berupaya untuk menggali symbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normative semata, tetapi sebuah fenomena symbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan melalui kerjasama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Sudah menjadi hal yang biasa, bahwa balap liar bagian dari aksi ugal-ugalan di jalan raya oleh anak-anak dan remaja, pada dasarnya bermula ada kemegahan fasilitas kendaraan yang mereka gunakan. Perjanjian tidak tertulis harusnya dihapuskan dan dibuat suatu event balap yang resmi setiap musimnya. Dengan memperhatikan banyak hal untuk menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Kota yakni aparat kepolisian agar menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai bagi kelompok-kelompok yang memiliki kegemaran dalam dunia otomotif seperti balapan, sehingga dengan disediakannya fasilitas yang mencukupi maka kesempatan untuk melakukan balapan liar di jalan dapat diminimalisir.

Kata kunci: balap, hukum, lalu lintas

Pendahuluan

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang

ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas selama tahun yang dilansir Divisi Humas Mabes Polri atas rekap Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebutkan, sepanjang tahun lalu, ada 117.949 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kecelakaan. Dari ratusan ribu jumlah tersebut, lebih dari setengahnya disumbang oleh angka kecelakaan sepeda motor. Ada 111.015 (seratus sebelas ribu lima belas) kali kecelakaan sepeda motor yang terjadi sepanjang tahun. Catatan Indonesia Police Watch (IPW) sejak 2009 hingga kini sudah terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang tewas di arena balap liar. Tahun

2009 terdapat 68 (enam puluh delapan) orang tewas di arena balapan liar, baik akibat kecelakaan maupun pengeroyokan. Tahun 2010 ada 62 (enam puluh dua) orang tewas dan 2011 terdapat 65 (enam puluh lima) tewas (Yudha Manggala P Putra).

Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimanakah hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini. Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain.

Melihat sedikit tentang ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Asosiasi yang otentik itu tidak akan mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum tetap akan dimiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat Satjipto Rahardjo (*Sosiologi Hukum*, loc.cit., hlm. 12-13).

Hukum alam diibaratkan sebagai ruh yang sulit dipadamkan dalam hukum positif. *The history of natural law is a tale of the search of mankind for absolute justice and of its failure*(Friedmann:2). Hukum alam selalu membayangi hukum positif sebagai kekuatan pendorong ke arah pencapaian ideal keadilan. Peranan hukum alam yang demikian itu menyebabkan ketegangan yang tidak pernah dapat dihapuskan antara hukum dengan kehendak masyarakat mengenai bagaimana seharusnya hukum itu bekerja. Hukum modern pada dasarnya adalah suatu peralihan dari hukum tradisional untuk mencari tatanan yang lebih baik. Hukum modern ini lahir sebagai akibat dari adanya negara modern (sejak abad ke-18). Pengertian hukum di sini haruslah modern, salah satu model menyelenggaraan hukum modern adalah dengan diterapkannya model seperti *rule of the law* atau *rechtstaat*. Negara modern melahirkan

suatu kehidupan dan tatanan dengan struktur yang rigid, yang belum dikenal sebelumnya dalam sejarah perkembangan manusia. Kehadiran Negara modern ini dikaitkan dengan pertumbuhan hukum modern karena keduanya merupakan salah satu bagian dari studi sosiologi hukum.

1. Hukum tradisional mempunyai sifat kebersamaan yang kuat.
2. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam
 1. Indonesia.
 2. System hukum itu diliputi oleh alam pikiran yang serba konkrit, artinya hukum alam itu selalu memperhatikan berulangnya hubungan hidup yang konkret.
 3. Mempunyai sifat yang visual, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena
 4. ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang kelihatan). Dapat dilihat dari, Satjipto Rahardjo, *Hukum & Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 155.

Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi dijalan, sesuai fakta yang didapatkan di lapangan bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam hatinya untuk membangun mimpi yang dimiliki. Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak disediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama di wilayah Jakarta dijadikan tempat berespresi para pembalap ini.

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Hukum Antropologi

Metode penelitian empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan

yang dilakukan dapat membentuk membuat pedoman wawancara dan dengan mencari serta mewawancarai para informan. Diikuti dengan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang meliputi:

a. *Legal Substance*.

Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

b. *Legal Structure*.

Struktur hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan LP. Hierarki peradilan umum di Indonesia mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri, hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung. Termasuk pula unsur strukturnya adalah jumlah dan jenis pengadilan, yuridiksi.

c. *Legal Culture*

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.

2. Metode Analisis Data Penelitian

Metode Analisis Data Normatif Kualitatif adalah data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Contoh : Berdasarkan penelitian aksi balap liar di ibu kota.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.

Contohnya : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan jalan, tentang adat dan kebiasaan.

b. Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Contohnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori grounded". Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Balap Liar

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak semua peraturan ditaati masyarakat, bahkan tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah khususnya undang-undang lalu lintas ini. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa ingin tahu atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika terjadi pada diri mereka.

Pengertian lalu lintas, menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2, tentang LLAJ, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah :

1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan
2. perihal perjalanan di jalan dsb: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu
3. perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya):

Sebagai manusia yang taat akan hukum, kita seharusnya mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain mematuhi aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita juga wajib mengenal prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung (Rambu Lalu-Lintas).

1. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
2. Terminal mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
3. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
4. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

5. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Penyebab Timbulnya Aksi Balap Liar

Aksi ugal-ugalan di jalan raya oleh anak-anak dan remaja, pada dasarnya bermula ada kemegahan fasilitas kendaraan yang mereka gunakan. Namun fasilitas yang ada disalahgunakan untuk kepentingan lain yang malah mengganggu ketertiban umum. Dilihat lain penggunaan sepeda motor oleh anak-anak dan remaja di jalan raya kini justru semakin marak, tidak sedikit di antara mereka ada yang kurang tertib dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm pengaman serta melanggar aturan lalu lintas.

Lebih ironis lagi anak-anak dan pelajar tidak hanya menggunakan motor untuk bersekolah maupun aktivitas lainnya, banyak dari mereka belum cukup umur dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Namun yang patut disayangkan adalah dibalik berbagai resiko yang bisa mengancam anak-anak ini saat berada di jalan raya, sejumlah orang tua justru turut andil memberikan kemudahan fasilitas menggunakan sepeda motor meski mereka tau hal itu melanggar aturan. Resiko saat berkendara di jalan raya bukan hal yang kecil, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang belakangan terjadi melibatkan anak dibawah umur, sebagai pelaku sekaligus korbannya. Tidak sedikit pengawasan orang tua yang tidak terkendali, sehingga banyak anak yang melakukan tindakan yang diluar aturan dan bisa saja terjadi tindak kriminal apabila pihak yang seharusnya berperan penting itu tidak aktif dalam melakukan pengawasan. Selain fasilitas yang kurang mendukung untuk melakukan tindakan balap liar ini adalah waktu yang sangat kurang untuk bereksprosi walau hanya dengan membawa motor dengan kecepatan tinggi. Kebanyakan pembalap resmi akan melakukan balap di sirkuit pada hari libur setelah mereka melakukan pekerjaan setiap harinya, kecuali jika ada suatu acara dalam dunia balap. Melihat sisi pembalap dadakan yang terjadi pada aksi balap liar, mereka dapat melakukan

aksinya kapan saja, karena waktu mereka lebih banyak dari pada pekerja lain yang sekedar ingin membawa motor dengan kecepatan tinggi.

Ketika suatu konflik terjadi, akibat balap liar biasanya tidak selesai akan suatu masalah pada saat itu juga Konflik dalam balap liar tidak dapat dihindarkan, karena kebanyakan mereka yang melakukan aksi ini sangat mengedepankan ego dan kemauan pribadi. Pengertian Konflik Sosial Menurut Robbins: Konflik dimaknai sebagai suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Suatu ketidakcocokan belum bisa dikatakan sebagai suatu konflik bilamana salah satu pihak tidak memahami adanya ketidakcocokan tersebut.

Ada aturan main saat balap liar akan terjadi, tidak ada antara kelompok motor saling beradu kecepatan karena alasan pemilik bengkel dengan bengkel lainnya saling menguntungkan. Mereka akan mencari lawan yang memang sudah menjadi musuh bagi bengkel tersebut. Sebenarnya tidak ada kata kalah karena permainan atau aksi balap ini akan terus berlangsung, maksudnya adalah ada dua bengkel yang beradu kecepatan dan salah satu bengkel motor kalah, yang kalah akan melakukan balasan dalam aksi balap liar ini dengan motor yang sama. Jadi budaya balap liar sangat melekat pada masyarakat khususnya Ibu Kota.

Banyak faktor yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya adalah uang taruhan, gengsi atau nama besar bengkel, hobi, memacu adrenalin, dan kesenangan.

Norma-norma Yang Dilanggar dalam aksi balap liar ini adalah

1. Norma kesopanan
2. Norma agama
3. Norma hukum

Ada 3 (tiga) hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu:

1. Pertama, keluarga adalah: seimbang. Otoriter atau istilah lebih halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan

remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara kalo orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja, bahkan orang tua yang demokratis sekalipun.

2. Kedua, pergaulan adalah tekanan teman bahkan sahabat, itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja.
3. Ketiga, remaja itu sendiri, artinya pada hakikatnya apa yang dilakuin oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Memuaskan di sini bukan hanya dalam arti negatif. Namun, demi memuaskan obsesinya itu bahkan sering terlalu keterlaluan dan berlebihan.

Motor bagus, berlari kencang, dan selalu menjadi sorotan bengkel lain yang bisa membuat bengkel ini terbuai akan hal negatif lainnya. Selain seks bebas pada kalangan kelompok motor, narkoba juga berperan didalamnya. Karena tingginya nama bengkel atau hanya kebosanan yang melanda. Banyak anggota kelompok yang seringkali melampiaskannya pada kejahatan narkoba. Mengonsumsi narkoba tidak ditempat bengkel motor tetapi di rumah atau di kamar kos para wanita yang dijadikan sebagai pacar mereka. Bahkan kadangkala beberapa kelompok motor mengonsumsi narkoba secara bersama-sama. Narkoba yang dikonsumsi antara lain, jenis narkoba sabu-sabu, ganja dan ecstasy.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan

narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subyek agar dapat mengungkapkan dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara obyektif penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat (Sudarsono:).

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang *Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum:* Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan

lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Akibat Hukum yang Timbul dalam Aksi Balap Liar di Jalanan Umum.

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok remaja yang memenuhi unsur tindak pidana atau pun tidak, jelas akan timbul akibat yang dilakukannya. Jika sudah membahas aksi balap liar tentu masyarakat paham akan budaya yang terjadi dikalangan remaja saat ini, tetapi pengetahuan yang minim, yang membuat mereka tidak turun tangan untuk membantu menghentikan budaya yang semakin lama semakin menjadi. Kebiasaan yang dilakukan

masyarakat untuk menghentikan aksi balap liar ini, hanya bertahan sesaat yang artinya hal tersebut akan terulang kembali dan akan terus berulang seperti itu sampai waktu yang tidak dapat dipastikan. Jika orang tua dan pihak yang seharusnya berperan dalam menganggulangi budaya balap liar ini, kemungkinan untuk terjadi hal seperti ini sangat kecil resikonya.

Banyak anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan pertanyaan kritis, apakah anak-anak Indonesia begitu jahat atau nakal sehingga di mana ada penjara di situ ada penghuni usia anak. Bila kita yakini bahwa anak Indonesia tidak sejahat dan senakal seperti tergambarkan dalam penjara-penjara Indonesia, lalu apa yang menyebabkannya.

Sesungguhnya hal itu bersumber dan berakar dari aspek-aspek yang sangat kompleks, seperti doktrin masyarakat tentang sebuah tindakan kejahatan dan tentang hak-hak anak, perilaku kultur aparat penegak hukum, dan instrument pengadilan anak itu sendiri yang mengkriminalisasi anak (Hadi Supeno:2010. Menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan anak nakal pada dasarnya masih diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan anak nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat dua hal, yaitu *satu*, dalam hal tertangkap tangan; *dua*, dalam hal bukan tertangkap tangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis; dan Pasal

18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik.

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dalam suasana kekeluargaan, antara lain bahwa pada waktu penyidik memeriksa tersangka tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Penahanan tersebut hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jika pemeriksaan penyidikan belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

Razia atau patroli balap motor liar memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak dulu. Namun hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kepolisian, melainkan sebagai tugas dan kewajiban polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Razia balap motor liar yang dilakukan hingga saat ini, diharapkan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang terjadi di kota besar seperti Jakarta atau bahkan aksi balap motor liar tersebut bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap motor liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab. Kebanyakan pelaku balap liar adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah, dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sehingga perlu memperhatikan hukum pidana terhadap anak, yang kita ketahui adalah anak yang belum dewasa. Ketentuan Pidana Dapat Dijatuhkan Pada Kecelakaan Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229):

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dilakukan atau di luar kemampuan Pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat (lihat Pasal 236 UU LLAJ). Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, berikut ini dapat jelaskan bahwa menurut, suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur(S.R. Sianturi:2002):

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/
5. perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
6. Waktu, tempat dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi:

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hukum acara pidana lama dikenal system *inquisitoir* dalam pemeriksaan, yang secara perlahan beralih menjadi system *adversary*(Andi Hamzah:2009).

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 angka 1). Terkait dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PPNS LLAJ). Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran LLAJ diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggar LLAJ. Penindakan pelanggaran LLAJ sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang merupakan pelanggaran. Adanya Surat Tilang dan denda yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tidak serta dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam ranah hukum pidana⁵⁵. Karakteristik tindakan pemeriksaan dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum administrasi.

Melakukan berbagai upaya termasuk dengan melakukan sosialisasi karena aksi balap liar masih tetap berlangsung.

Dengan cara berupaya lebih baik melalui :

1. Tindakan preventif atau pencegahan melalui penyuluhan di sekolah- sekolah maupun.
2. Tindakan represif dengan menindak pelaku bahkan para orang tua dan guru mereka juga dipanggil saat pelaku ditangkap namun aksi itu tetap saja terjadi.

Upaya Pencegahan

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum di bidang LLAJ meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan

hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda. Tindakan yang dilakukan oleh polisi di jajaran Satlantas Polres Jakarta Barat dalam rangka menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patrol, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana. Sejumlah motor dan pelaku telah diamankan, mereka juga telah diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku, diantaranya melengkapi surat tilang, mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN), serta penyitaan *spare part* kendaraan yang tidak standar.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut telah banyak penanggulangan di lakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana atau tanpa menggunakan jalur hukum. Modernisasi yang kita alami sekarang ini hampir berlangsung dalam segala bidang baik yang membawah pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Modernisasi tersebut merombak struktur secara umum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor ayang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga atau lingkungan.

Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat timbul dengan cara :

1. *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)
Sebagai contohnya adalah penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
2. *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)
Sebagai contohnya adalah dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (media massa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa).

Sebagai contohnya adalah mensosialisasikan Undang-Undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasioanal, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan straregi pencegahan kejahatan yang mendasar. Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak

efektifnya tugas mereka. Lebih memungkinkan polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Analisis Kasus Terhadap Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota Sebuah Studi Kasus

Motor-motor modifikasi tidak tampak seperti motor yang biasanya, sebagian besar bodinya tidak terpasang. Bahkan, bagian *spare part* motor ditaruh seadanya saja. Motor ini memang tidak dilihat dari segi penampilannya, namun dinilai dari kemampuannya berpacu dalam arena balap. Drag Races atau yang biasa juga disebut trek-trekan adalah adu balap memacu motor melewati dua lintasan lurus sejauh seperempat mil antara dua pembalap. Pemenangnya adalah yang memiliki catatan waktu paling singkat melewati garis finis. Perkembangan Drag Races di Indonesia tidak secepat lomba motor lainnya seperti road race dan motorcross.

Hanya beberapa daerah di pulau Jawa yang kerap mengadakan event perlombaan seperti ini. Jarangnya event yang mengadakan Drag Races secara resmi membuat sebagian biker turun ke jalan dengan mengadakan balapan liar. Drag Races ini bahkan memiliki komunitasnya tersendiri, namun tidak ada wadah dalam ajang Internasional.

Kasus Balap Liar

Balapan liar sering dilakukan di tempat atau jalan yang kiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukannya biasanya pulang sekolah atau tengah malam dimalam minggu, pada jam-jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar.

Tidak memakan waktu yang cukup banyak untuk membongkar motor, sesesainya mereka bersiap untuk melakukan aksi balap liar yang memang sudah menjadi

budaya dikalangan mereka. Sesuai kenyataan bahwa, tidak semua pemilik motor dapat membawa motor yang akan dijadikan aksi balap tersebut, karena kemampuan setiap orang untuk menjadi pembalap sangat berbeda. Informan menjelaskan bahwa, tidak semua pemilik motor yang membawa motor untuk beradu kecepatan di jalan raya, karena pada kenyataannya pemilik motor hanya sebagai orang yang memberikan fasilitas berupa motor untuk tes kecepatannya oleh joki atau pembalap. Memang pada awalnya, selalu ada permulaan dari bengkel lain yang selanjutnya akan terjadi perlawanan kedua motor yang berbeda tempat atau bengkel motor. Saling mengejek dan meremehkan yang membuat perdebatan terjadi, karena mengejek inilah yang menimbulkan rasa kesombongan untuk memperlihatkan betapa baik dan berlari kencangnya motor suatu bengkel. Istilah ini tidak merujuk pada sifat positif, cabe-cabean lebih berkesan pada makna negatif.

Peranan orang tua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti balapan liar adalah dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan sebaik mungkin, pengendalian akan diri si anak lebih penting, jika memang si anak memiliki bakat dalam adu balap inilah saatnya orang tua bisa memberi arahan dan mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi dengan mengikuti klub balap sepeda motor dekat tempat anda tinggal.

Analisa Kasus Pelaku Dalam Kegiatan Balap Motor Liar

Fenomena balap liar yang terus berlangsung pada masyarakat perkotaan sangat sulit untuk dihentikan atau bahkan dihilangkan. Setiap tahunnya muncul generasi-generasi muda yang membawa semangat baru untuk mewarisi balap liar ini. Dengan menggunakan motor-motor baru dan modifikasi yang lebih canggih dan bagus membawa mereka ke dalam dunia balap sesungguhnya. Berikut adalah

pengklasifikasian identitas orang-orang yang melakukan balap liar, ada yang berdasarkan usia, status sosial, pendidikan dan motivasi.

1. Berdasarkan usia

Balap motor liar yang berlangsung

sampai saat ini, tentunya mengundang kaum-kaum muda untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Pengelompokan usia dari pelaku balap liar adalah berusia 15 sampai 45 tahun. Namun saat ini pelaku lebih banyak berusia 14 sampai 35 tahun yang akan datang ke lokasi tersebut untuk mengetes kecepatan motornya. Rata-rata para pelaku balap motor liar berasal hampir dari semua keluarga kelas perekonomian ada, dari kelas bawah hingga dari keluarga kelas atas, walaupun tidak memiliki SIM karena usianya belum mencukupi, mereka tidak takut untuk melakukan kegiatan menyimpang ini.

2. Berdasarkan status sosial

Berdasarkan status sosial seluruh orang-orang yang melakukan balap liar dapat dikategorikan sebagai kelas sosial menengah atas. Hal ini dikarenakan proses awal penentuan mengikuti balap liar atau tidak adalah memiliki motor yang menjadi fasilitas dalam menyalurkan hobi seperti ini. Jenis motor yang digunakan para pelaku balap liar beragam, dari motor tua tahun 80-an (delapan puluhan) sampai motor terbaru keluaran tahun 2012 berada disini. Kedua, dalam memodifikasi motor dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk melakukan perubahan terhadap motornya. Biaya yang dikeluarkan jika motor tersebut masih dalam keadaan standar pabrik adalah sekitar 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Tergantung tingkat modifikasi yang dipilihnya. Jika pengemudi menginginkan mesin motornya diganti dan memaksimalkan tenaga pada motornya maka biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar. "orang-orang yang ada di kawan lama, biasanya dari semua kalangan. Jadi bisa keliatan ko mana yang bener- bener ngemodif motor sama yang modif cuma setengah- setengah. Udah gitu pas mereka start buat balap liar ya keliatan juga, itu motor larinya kenceng apa gak. Ya intinya kalo udah nongkrong keliatan deh itu motor kaya gimana hahaha" ujarnya sambil tertawa.

3. Berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi para remaja sebagai bekal hidup di masa depan. Dengan demikian pendidikan yang tinggi dapat menjadikan mereka sebagai

orang yang berguna bagi orang lain, begitu juga dengan kegiatan *drag race* yang dilakukan oleh para remaja-remaja Ibu kota. Menurut beberapa narasumber, pendidikan tidak dapat diabaikan dan mengalahkan kepentingan lainnya. Jika ingin menjadi seseorang dimasa depan maka seseorang harus memiliki ilmu dan ilmu tersebut tidak hanya didapatkan pada lembaga-lembaga formal saja. Tetapi informal juga. (pernyataan ini dilontarkan oleh beberapa narasumber ketika ditanyakan mengenai pendidikan mereka).

“pendidikan buat gue jadi nomor satu untuk kedepannya, dengan adanya pendidikan kita enggak buta sama dunia luar, kita tau perkembangan apa aja yang terjadi di dunia ini. Selain itu, pendidikan buat kita menjadi orang yang lebih baik lagi, emang enggak semua anak-anak disini perekonomiannya baik tetapi buat gue sama temen-temen gue pendidikan nomor satu dari segala-galanya. Kita bisa cari tau juga perkembangan balap di luar Negara ini seperti apa, bjadi kita bukan Cuma tau balap liar yang menghadirkan banyak wanita dan hal negative. Kalo kita buat semua hal positif pasti lebih baik lagi dan biasa memperbaiki budaya kita yang rusak akan balap liar”.

4. Berdasarkan motivasi

Kegiatan balap liar yang sampai saat ini digandrungi anak-anak muda Jakarta tidak pernah kehilangan penggemarnya. Motivasi yang mendasari mereka terjun kedalam kegiatan ini adalah hobi akan dunia otomotif, hobi dalam mengutak-ngatik motor agar dapat memaksimalkan kecepatan yang ada pada motornya. Selain itu motivasi selanjutnya adalah prestise, anak-anak muda yang berada di Kawan Lama juga tidak melakukan kegiatan balap liar dianggap tidak keren, sehingga ada kepuasan tersendiri dapat bergabung kedalam kegiatan ini. Disamping motivasi yang mendasari anak-anak muda ini adalah kepuasan ketika dapat mengalahkan motor yang menjadi lawannya. Dengan motor yang sama atau berbeda namun berada dalam satu kelas kemudian dapat menang, adalah hal yang tidak dapat terbayarkan oleh apapun. Selain itu dalam *drag race* dibutuhkan kemampuan khusus untuk melatih keseimbangan, kecepatan tangan, kaki serta

otak.

Semakin banyak orang ingin ikut serta untuk merasakan menjadi anggota kelompok motor yang dipandang orang apabila kemenangan menghampiri mereka. Makin banyak bengkel motor yang beralih fungsi menjadi bengkel motor yang memodifikasi motor untuk dijadikan motor balap, mulai dari balap resmi atau balap liar yang dilakukan banyak kelompok remaja. Hal yang biasa dilakukan dalam aksi balap liar dianggap mereka sebagai hal yang biasa dalam suatu kelompok motor. Karena ada anggota kelompok balap liar motor menganggap aksi ini sebagai salah satu mata pencaharian untuk dirinya, bahkan ada yang memang benar-benar menjadikan hal ini sebagai nafkah untuk keluarganya, karena hal yang paling mudah dilakukan adalah menjadi pembalap dadakan, nyawa menjadi prioritas nomor dua karena faktor utamanya adalah uang.

Pendapat Masyarakat Akan Aksi Balap Liar

Aksi trek-trekan dijalan raya oleh masyarakat kembali marak dikota Jakarta, khususnya di kawasan Kawan Lama. Kebut-kebutan dijalan tersebut dinilai sudah meresahkan warga sebagai pengguna jalan. Hampir setiap malam jika akhir pekan aksi balapan liar ini rutin dilakukan oleh para ABG yang rata-rata masih berstatuskan pelajar. Parahnya para pembalap kambuhan tersebut menggunakan jalanan umum sebagai sarana ajang untuk melampiaskan hobi mereka. Tentu saja kondisi ini mendapat pertentangan dari masyarakat, terutama para pengguna jalan. Namun pendapat lain bagi para penikmat aksi kebut-kebutan yang mengumbar keselamatan jiwa tersebut, yakni para penonton yang berada dipinggir jalan. Lain pembalap, lain lagi bagi para penonton, mereka sengaja datang untuk menyaksikan kebolehan yang dipamerkan para pelaku balap liar. Sungguh sesuatu hal yang dianggap saling menguntungkan bagi kedua belah sisi ini. Mulai dari pukul 22.00 WIB dikiri kanan ruas jalan tersebut, tanpa ada janji tahu-tahu telah ramai saja oleh datangnya masyarakat yang bukan saja remaja, namun juga orang tua. Tidak tampak petugas malam itu berada disana, sehingga hal itu membuat mereka

dengan leluasa menggelar aksinya yang mengganggu pengguna jalan lain.

Pihak yang dirugikan dalam kegiatan menyimpang ini adalah masyarakat dan pengguna jalan yang melewati jalur tersebut. Ketika garis start dipenuhi dengan antrian motor yang akan melakukan balapan. Pengguna jalan yang akan melewati jalur tersebut mau tidak mau harus masuk dalam antrian apabila balap sedang berlangsung. Begitu pula motor lain, mau tidak mau harus menunggu sampai balap yang dilakukan selesai daripada membahayakan diri sendiri. Usaha dari pihak kepolisian untuk menghentikan kegiatan menyimpang ini memang tidak mudah, banyak anak-anak muda yang baru memiliki motor datang ketempat ini dan mengetes kecepatan motor serta keahlian mereka dalam melakukan *drag race*. Sehingga hal yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan patroli setiap malamnya, agar dapat meminimalisir kegiatan berbahaya seperti ini dan merugikan orang lain.

Kesimpulan

Masalah ini banyak mengundang keprihatinan dan membutuhkan pengawasan yang lebih baik bagi remaja di Jakarta, salah satunya pengawasan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian biasa melakukan razia atau giat 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu, antara pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan malam hari 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Pihak kepolisian berupaya untuk mencegah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang sering meresahkan masyarakat sekitar, upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara menggiatkan patroli di kawasan-kawasan rawan balap liar, kawaasan tertib lalu lintas, dan melakukan giat razia rutin di daerah tersebut. Serta melakukan sosialisasi-sosialisasi akan bahaya pelanggaran lalu lintas. Ada masalah yang timbul dalam melakukan razia yang dilakukan. Yaitu kekurangan personel kepolisian, mereka cukup kesulitan dalam mengawasi dan menindak pelaku balap liar yang ada. Maka dari itu, selain fasilitas yang berupa sirkuit juga dibutuhkan fasilitas seperti pos penjagaan di daerah yang dikatakan rawan terjadi balap liar. Sudah menjadi hal

yang biasa, bahwa balap liar bagian dari aksi ugal-ugalan di jalan raya oleh anak-anak dan remaja, pada dasarnya bermula ada kemegahan fasilitas kendaraan yang mereka gunakan. Namun fasilitas yang ada disalahgunakan untuk kepentingan lain yang malah mengganggu ketertiban umum. Motor bagus, berlari kencang, dan selalu menjadi sorotan bengkel lain yang bisa membuat bengkel ini terbuai akan hal negatif lainnya. Selain seks bebas pada kalangan kelompok motor, narkoba juga berperan didalamnya. Karena tingginya nama bengkel atau hanya kebosanan yang melanda. Banyak anggota kelompok yang seringkali melampiaskannya pada kejahatan narkoba. Mengonsumsi narkoba tidak ditempat bengkel motor tetapi di rumah atau di kamar kos para wanita yang dijadikan sebagai pacar mereka. Bahkan kadangkala beberapa kelompok motor mengonsumsi narkoba secara bersama-sama. Narkoba yang dikonsumsi antara lain, jenis narkoba sabu-sabu, ganja dan ecstasy. Yang paling banyak digunakan adalah narjoba jenis ekstasi bagi anggota kelompok motor yang perekonomian rendah, selain harganya yang murah, jenis obat ini sangat mudah didapatkan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Ed. 3. Cet.2. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Cet III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- L&J A Law Firm *Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa & Hakim*. Rana Pustaka, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cet ke-11. Rajagrafindo, Jakarta, 2011.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. cet.6. Rineka Cipta, Jakarta.

- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*. Ed.1. Cet.3. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006.
- Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*. Alfabeta, Bandung, .
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Cerdas & Percaya Diri Hadapi Polisi*. Pustaka Yuditisa, Yogyakarta, .